



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2021/2023
TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi SPBE Kemenkes, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memantau, dan mengevaluasi penerapan SPBE.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
- b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
- c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Pelaksana membentuk kelompok kerja yang terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 2. mengoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 4. melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada Ketua Tim Pelaksana.
- b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 2. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penguatan tata kelola SPBE yang mencakup kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penguatan, penerapan, dan dokumentasi tata kelola SPBE secara berkala; dan
 4. melaporkan hasil penguatan tata kelola SPBE kepada Ketua Tim Pelaksana.
- c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melakukan perencanaan strategis penerapan manajemen SPBE di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 2. mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan penerapan manajemen SPBE yang mencakup Manajemen Risiko, Manajemen Data,

- Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi proses penerapan dan dokumentasi manajemen SPBE secara berkala; dan
 4. melaporkan hasil penerapan manajemen SPBE kepada Ketua Tim Pelaksana.
- d. Kelompok Kerja Layanan SPBE memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu layanan SPBE Kementerian Kesehatan;
 2. mengoordinir pelaksanaan peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan peningkatan mutu layanan publik berbasis elektronik;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi proses peningkatan mutu layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik secara berkala; dan
 4. melaporkan hasil peningkatan mutu layanan SPBE kepada Ketua Tim Pelaksana.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. membantu mengumpulkan data dan informasi dalam mendukung Tim Koordinasi SPBE Kemenkes; dan
- c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kemenkes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2021/2023
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Menteri Kesehatan
2. Wakil : Wakil Menteri Kesehatan
3. Anggota Tim Pengarah :
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - c. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - e. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - f. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
 - g. Inspektur Jenderal;
 - h. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, dan
 - j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan;
 - k. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan;
 - l. Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan;

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris Jenderal

2. Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

3. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Kebijakan Internal SPBE

1) Ketua : Kepala Biro Hukum

2) Anggota : a) Inspektur I;

b) Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan;

c) Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;

d) Tim kerja yang membidangi standardisasi sistem informasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan

e) Tim Kerja yang membidangi pengembangan inovasi dan teknologi di Pusat Data dan Teknologi Informasi.

b. Kelompok Kerja Tata Kelola SPBE

1) Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

2) Anggota : a) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

b) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

c) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

d) Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

e) Inspektur II;

f) Tim Kerja yang membidangi pengelolaan basis data di Pusat Data dan Teknologi Informasi;

g) Tim Kerja yang membidangi pengelolaan Layanan Teknologi dan Informasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan

h) Tim Kerja yang membidangi perencanaan dan pengembangan sistem informasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi.

c. Kelompok Kerja Manajemen SPBE

1) Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal

2) Anggota : a) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

b) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

c) Inspektur III;

- d) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- e) Tim Kerja yang membidangi analisis data di Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- f) Tim Kerja yang membidangi keamanan informasi di Pusat Data dan Teknologi Informasi.

d. Kelompok Kerja Layanan SPBE

- 1) Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
- 2) Anggota : a) Inspektur IV;
 - b) Kepala Biro Umum;
 - c) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - d) Kepala Biro Keuangan dan BMN;
 - e) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
 - f) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;
 - h) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;
 - i) Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - j) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - k) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
 - l) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - m) Tim Kerja yang membidangi infrastruktur dan teknologi di Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
 - n) Tim Kerja yang membidangi informasi dan komunikasi publik di Pusat Data dan Teknologi Informasi.

- C. Sekretariat : 1. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan
3. Biro Umum.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

jdih.kemkes.go.id